



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 85 TAHUN 2018**

TENTANG

**STRATEGI PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program nasional khususnya percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, perlu dukungan pengembangan kapasitas Daerah untuk percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta percepatan akses secara menyeluruh (*universal acces*) di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa sebagai upaya mencegah timbulnya gangguan kesehatan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan dalam kaitannya dengan upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilaksanakan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian pengelolaan penyehatan lingkungan secara intensif dan berkelanjutan, maka diperlukan pedoman yang dijadikan sebagai dasar dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaga Negara Republik Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5188);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5252);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat Dinas Perkimtan adalah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Badan Amil Zakat, yang selanjutnya disingkat dengan BAZ adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan.
8. Badan Hukum adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
9. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap lingkungan dan kawasan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan serta peran serta masyarakat.
10. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
11. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pernegarian yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
12. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
13. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pernegarian.
14. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk didalamnya;
15. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat, serta aset bagi pemiliknya.
16. Percepatan Penyelenggaraan perumahan dan kawasan Permukiman adalah upaya kebijakan daerah jangka pendek dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang menerapkan pendekatan kelembagaan dan pendekatan berbasis masyarakat dalam rangka mendukung percepatan akses

penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh.

17. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
18. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
19. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
20. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya di singkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
21. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dan kuantitas dan kualitas yang terukur.
22. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
24. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
25. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input) keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
26. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari), dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
27. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun berjalan yang merupakan landasan dan pedoman bagi

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan untuk Tahun berjalan.

28. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka mendukung percepatan pencapaian akses secara menyeluruh (*Universal Acces*).

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Percepatan Penyelenggaraan perumahan dan kawasan Permukiman yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten untuk mendukung percepatan pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2021 dan target SPM percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja PD, APBD dan APB Nagari sampai dengan tahun 2021;
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan pemukiman bagi masyarakat serta mencegah pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas lingkungan yang tidak memenuhi syarat syarat kesehatan; dan
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk dapat menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah sekitarnya sehingga dapat berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. rumah Tidak Layak Huni;
- b. kawasan Permukiman Kumuh;
- c. peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari dan Masyarakat; dan
- d. langkah percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

BAB IV
PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Bagian Kesatu
Kriteria Rumah Tidak Layak Huni

Pasal 5

- (1) Kriteria rumah layak huni, harus memenuhi tiga persyaratan :
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
- (3) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (4) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.

Bagian Kedua
Percepatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Pasal 6

- Pelaksanaan Percepatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui:
- a. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dari APBN melalui Kementerian Sosial;
 - c. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dari APBD Kabupaten melalui Dinas Perkimtan;
 - d. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni melalui Dana APB Nagari;
 - e. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni melalui Dana BAZ; dan
 - f. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Melalui Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pasal 7

Pelaksanaan percepatan penanganan Rumah tidak layak huni yang bersumber dari APBN, dikoordinasikan Dinas Perkimtan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 8

Pelaksanaan percepatan penanganan Rumah tidak layak huni yang bersumber dari APBN, dikoordinasikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kementerian Sosial.

Pasal 9

Program dan/atau kegiatan percepatan penanganan rumah tidak layak huni dengan dana APBD Kabupaten, APB Nagari, dan BAZ dilaksanakan setiap tahunnya.

Pasal 10

Pelaksanaan percepatan penanganan rumah tidak layak huni yang bersumber dari CSR, dikoordinasikan Pemerintah Daerah dengan BUMN, BUMD, Perusahaan dan Donatur lainnya.

Pasal 11

Program dan/atau kegiatan percepatan penanganan rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dikoordinasikan dengan Dinas Perkimtan.

BAB V PELAKSANAAN PERCEPATAN PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh

Pasal 12

Indikator kawasan kumuh, terdiri dari:

- a. aspek bangunan gedung;
- b. aspek jalan lingkungan;
- c. aspek air minum;
- d. aspek drainase lingkungan;
- e. aspek penanganan air limbah;
- f. aspek pengelolaan sampah; dan
- g. aspek Proteksi kebakaran.

Pasal 13

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari aspek bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mencakup:
 - a. ketidakteraturan bangunan;

- b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang meliputi:
- a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.
- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis
- (5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
- a. pengendalian dampak lingkungan;
 - b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum;
 - c. keselamatan bangunan gedung;
 - d. kesehatan bangunan gedung;
 - e. kenyamanan bangunan gedung; dan
 - f. kemudahan bangunan gedung.

Pasal 14

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mencakup:
- a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.

- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

Pasal 15

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mencakup:
 - a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau
 - b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
- (2) Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa..
- (3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

Pasal 16

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d mencakup:
 - a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
 - b. ketidaktersediaan drainase;
 - c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
 - d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan/atau
 - e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.
- (3) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia.
- (4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa:

- a. pemeliharaan rutin; dan/atau
 - b. pemeliharaan berkala.
- (6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 17

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e mencakup:
 - a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:
 - a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau
 - b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 18

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f mencakup:
 - a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.
- (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:

- a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 - b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan;
 - c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
 - d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pewadahan dan pemilahan domestik;
 - b. pengumpulan lingkungan;
 - c. pengangkutan lingkungan; dan
 - d. pengolahan lingkungan.
- (4) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa:
- a. pemeliharaan rutin; dan/atau
 - b. pemeliharaan berkala.

Pasal 19

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g mencakup ketidaktersediaan:
- a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
 - b. sarana proteksi kebakaran.
- (2) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
- a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
 - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran; dan
 - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.
- (3) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
- a. alat pemadam api ringan (APAR);
 - b. mobil pompa;
 - c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan
 - d. peralatan pendukung lainnya.

Bagian Kedua
Percepatan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan percepatan penanganan kawasan permukiman kumuh yang bersumber dari APBN, diperlukan koordinasi dan usaha maksimal Dinas Perkimtan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan luas kawasan diatas 15 hektar.
- (2) Pelaksanaan percepatan penanganan kawasan permukiman kumuh yang bersumber dari APBD Provinsi, diperlukan koordinasi dan usaha maksimal Dinas Perkimtan dengan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dengan luas kawasan 10 hektar sampai dengan 15 hektar.
- (3) Pelaksanaan percepatan penanganan kawasan permukiman kumuh yang bersumber dari APBD kabupaten dengan luas kawasan dibawah 10 hektar, dilaksanakan setiap tahunnya.
- (4) Lokasi kawasan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud ayat (3) yang akan ditangani pada tahun berjalan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada awal tahun sebelumnya.

BAB VI
PERAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH NAGARI,
DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Penganggaran

Pasal 21

- (1) Peran PD terkait percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam hal perencanaan dan penganggaran.
- (2) Keberpihakan dalam proses penyusunan anggaran untuk penuntasan penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan kawasan permukiman kumuh.
- (3) PD terkait yang dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 22

Tim Anggaran Pemerintah Daerah harus mendukung kebijakan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan penanganan kawasan permukiman kumuh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 23

- (1) Peran PD terkait percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah dengan proses percepatan peningkatan penyehatan lingkungan kawasan permukiman memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Setiap PD harus mengacu kepada matrik rencana kegiatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Peran PD dalam penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan kawasan permukiman kumuh diatur sebagai berikut:
 - a. rehab Rumah Tidak Layak Huni ditangani oleh Dinas Perkimtan;
 - b. penanganan Jalan Lingkung ditangani oleh Dinas Perkimtan;
 - c. penanganan Drainase Lingkungan pada kawasan kumuh ditangani oleh Dinas Perkimtan, sedangkan drainase primer ditangani oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - d. penanganan Air Minum ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 - e. penanganan Air Limbah ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. pengelolaan Persampahan ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - g. proteksi Kebakaran ditangani oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Paragraf 3 Pemberdayaan

Pasal 24

- (1) Peran PD terkait percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam hal pemberdayaan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) PD terkait yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) adalah Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Kedua Peran Pemerintah Kecamatan

Pasal 25

- (1) Peran Pemerintah Kecamatan dalam percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah melakukan

pembinaan dan pendampingan secara berkala terhadap nagari yang berada di wilayahnya.

- (2) Pemerintah Kecamatan harus melakukan pengawasan secara aktif terhadap indikator kawasan kumuh sebagaimana dalam Pasal 12.

Bagian Ketiga Peran Pemerintah Nagari

Pasal 26

- (1) Peran Pemerintah Nagari dalam percepatan penyelenggaraan perumahan dan permukiman adalah melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan terkait dengan seluruh kegiatan percepatan antara lain;
 - a. percepatan pengelolaan air minum berbasis masyarakat;
 - b. sanitasi total berbasis masyarakat;
 - c. peyediaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat; dan
 - d. pelibatan unsur tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan.
- (2) Pemerintah Nagari merencanakan dan menganggarkan untuk percepatan penanganan rumah tidak layak huni.
- (3) Nagari yang memiliki Kawasan kumuh yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, harus menganggarkan kegiatan yang mendukung pengentasan kawasan kumuh.

Bagian Keempat Peran Masyarakat

Pasal 27

Peran serta masyarakat proses percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman antara lain:

- a. air limbah yang disebabkan oleh aktifitas rumah tangga harus disalurkan ke saluran buangan sehingga tidak menyebabkan genangan;
- b. tidak dibenarkan merusak serta mengganggu fungsi sarana dan prasarana umum dalam kawasan perumahan dan permukiman;
- c. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan tidak buang sampah sembarangan, dan tidak buang air besar disembarang tempat; dan
- d. bagi masyarakat yang mampu dan mempunyai kapabilitas diharapkan dapat memberikan bantuan sarana, keahlian, dan finansial dan dukungan kegiatan percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

BAB VI
LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 28

Langkah-langkah strategis upaya percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan :

- a. menyiapkan data dan dokumen perencanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. penyusunan target rencana tahunan kegiatan penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan kawasan permukiman kumuh dalam rangka percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. melakukan pendataan detail tentang kebutuhan anggaran percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. koordinasi lintas PD, kecamatan pemerintahan nagari dan masyarakat;
- e. kajian strategis upaya percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- f. menyusun pelaporan secara periodik kepada Bupati terkait proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan hasil evaluasi.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Pemantauan pelaksanaan percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Dinas Perkimtan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan bersama PD terkait pada semester pertama dan semester terakhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman disampaikan kepada bupati dan menjadi bahan penyusunan kebijakan percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Nagari melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah masing masing disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Perkimtan.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidak sesuaian atau penyimpangan hasil, Camat dan Wali Nagari

melakukan tindakan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Bupati ini melalui berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 14 November 2018
BUPATI PESISIR SELATAN

dto

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 14 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

dto

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018
NOMOR: 85